



LKJIP

KOMISI PEMILUHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN
2023

KATA PENGANTAR

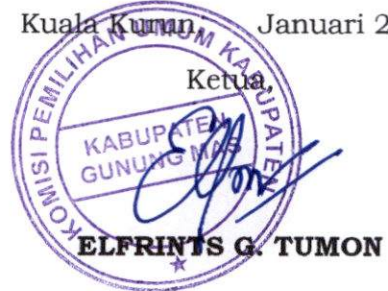
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga KPU Kabupaten Kabupaten Gunung Mas dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja KPU kabupaten Gunung Mas tahun 2023. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinetja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinetja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinetja dan Tata Cara reviu atas laporan Kinetja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas mengacu pada dokumen perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.

. Secara Subtanstif Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas dan Pencapaian kinerja, isi Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelola sumberdaya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Gunung Mas selain itu penjelasan tentang kinerja, capaian kinetja dan analisa capaian kinerja.

Akhir kata semoga Laporan kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelola dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya di Kabupaten Gunung Mas.

Kuala Lumpur, Januari 2024



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Gunung Mas sebagai pengemban amanat UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban dalam mendukung visi dan misi KPU. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu dan Pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang Pemilu dan Pemilihan yang demokratis;
5. Meningkatkan kualitas Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu dan Pemilihan yang demokratis;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh peserta Pemilu dan Pemilihan : Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai Undang-Undang;
4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional diseluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau KPU Kabupaten/Kota;
5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilihan yang memadai.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama, yang terdiri dari :

1. Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai peraturan perundang-undangan);
2. Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai peraturan perundang-undangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna).

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, pengadaan logistik tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis dan harga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang, KPU Kabupaten Gunung Mas akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;

2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.



1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu dan Pemilihan yang demokratis;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh peserta Pemilu dan Pemilihan : Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai Undang-Undang;
4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional diseluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau KPU Kabupaten/Kota;
5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilihan yang memadai.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama, yang terdiri dari :

1. Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai peraturan perundang-undangan);
2. Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai peraturan perundang-undangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna).

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, pengadaan logistik tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis dan harga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang, KPU Kabupaten Gunung Mas akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Gunung Mas sebagai pengemban amanat UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban dalam mendukung visi dan misi KPU. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu dan Pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang Pemilu dan Pemilihan yang demokratis;
5. Meningkatkan kualitas Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan	1
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis 2020–2024	14
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	17
C. Penetapan Kinerja Tahun 2023	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	23
B. Pengukuran dan Analisis Kinerja Tahun 2023	22
BAB IV. PENUTUP	33
<u>GAMBAR</u>	
Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gunung Mas	12
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas	12
<u>TABEL</u>	
Tabel 2.1 Rencana Kerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	16
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	19
Tabel 3.1 Target Kinerja Tahun 2023	23
Tabel 3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan rahasia dalam suatu negara kesatuan. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Pemerintah/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Sesuai dengan amanat Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945, Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Otoritas KPU/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di daerah sebagai berikut: Kabupaten/Kota. KPU menyelenggarakan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden setiap 5 (lima) tahun sekali. KPU Kabupaten menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, mengedukasi pemilih dan mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Gunung Mas dalam menjalankan fungsi dan mencapai efisiensi operasional dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai organisasi yang menggunakan anggaran negara untuk menjalankan fungsi dan kegiatannya, serta organisasi yang mengedepankan sistem terbuka, transparan, akuntabel dan akuntabel, telah disusun Laporan Hasil Kegiatan KPU Kabupaten Gunung Mas.

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan tentang kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas tahun 2023, kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan kesepakatan kinerja tahun 2022 sebagai tolak ukur dan menggambarkan seberapa sukses capaian kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas pada tahun 1 (satu tahun). Analisis kinerja terhadap sasaran kinerja yang direncanakan digunakan sebagai pos pemeriksaan yang memberikan hasil, untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja.

B. KEDUDUKAN

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pasal 4 ayat 3 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa KPU Kabupaten Gunung Mas berada di wilayah kerja Kabupaten Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

C. TUGAS & FUNGSI

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten sebagai penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten memiliki tugas dan wewenang meliputi :

a. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
 - 10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya;
 - 11) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten yang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panawaslu Kabupaten;
 - 13) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 14) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - 15) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - 16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kabupaten;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- c. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kabupaten;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;

- 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- d. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati;
 - 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati dalam wilayah kerjanya;

- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati;
- 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- 9) Menetapkan calon bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten yang bersangkutan;
- 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan mengumumkannya;
- 13) Melaporkan hasil pemilihan bupati kepada KPU dan KPU Provinsi;
- 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Banwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

- 15) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Banwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- 17) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 18) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati;
- 19) Menyampaikan hasil pemilihan bupati kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan DPRD Kabupaten; dan
- 20) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Gunung Mas dalam setiap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati secara adil dan setara;

- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga kearsipan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
- 10) Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat Kabupaten;
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP;
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Gunung Mas melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten. Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;

- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Gunung Mas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten; dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

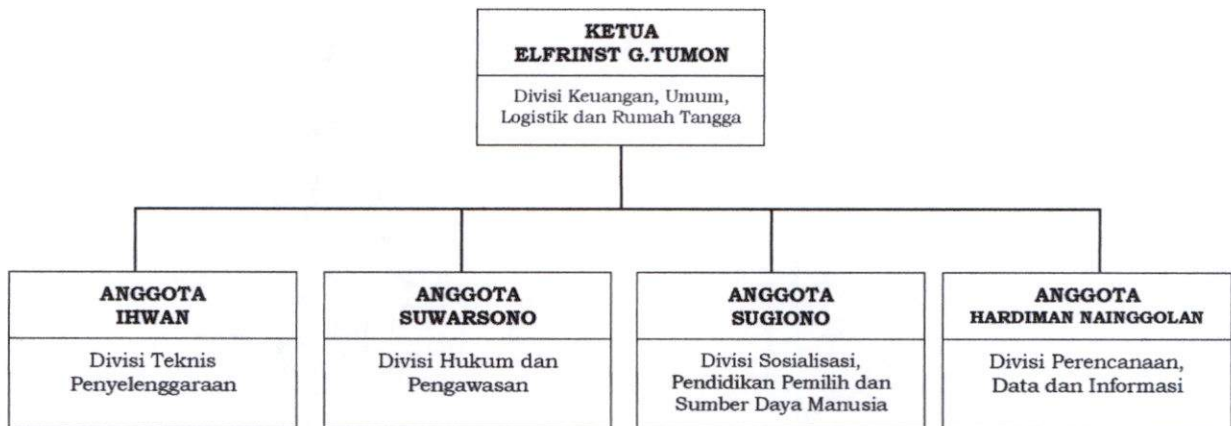
Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas berwenang untuk :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

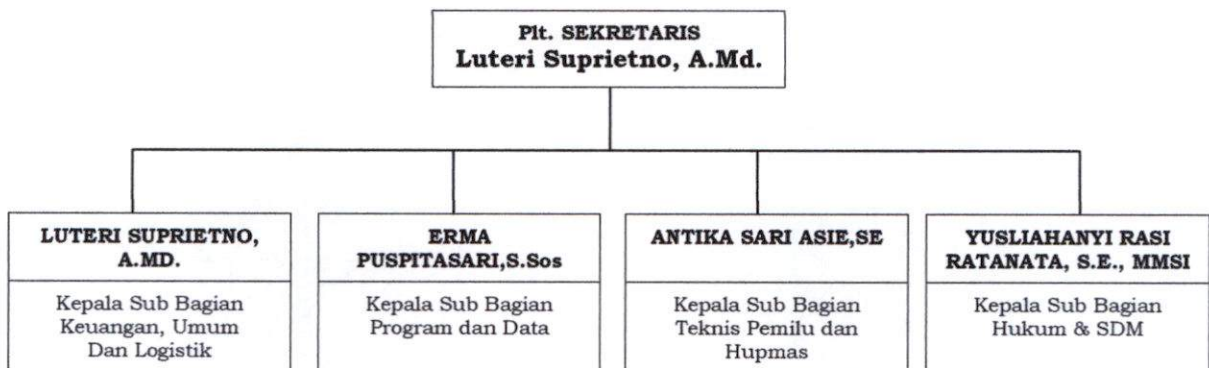
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gunung Mas

Gambar 1.



Gambar 2

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas



E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja 2023 KPU Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penjelasan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Uraian tentang capaian kinerja organisasi serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa setiap badan/organisasi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan wajib menyusun rencana strategis (Renstra).

Sehubungan dengan itu, KPU Daerah Gunung Mas telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Gunung Mas No.

01.a/PR.01.3-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2020 tentang Rencana Strategis KPU Provinsi Gunung Mas Tahun 2020 - 2024. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Visi KPU Kabupaten Gunung Mas adalah *“menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.”*

Pernyataan visi tersebut memiliki beberapa kata kunci sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu : mandiri, profesional dan Mandiri. Pemahaman atas kata kunci tersebut akan memberikan makna yang menyeluruh dan mendalam tentang visi KPU. Dibawah ini akan dijelaskan makna tersebut :

- 1) Pemilu yang Berintegritas : penyelenggara Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam pelaksanaan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan kewibawaan lembaga;
- 2) Pemilu yang Profesional : penyelenggaraan Pemilu berdasarkan pada kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas kerja yang maksimal dalam pelaksanaan Pemilu;

- 3) Pemilu yang Mandiri : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan segala keputusan dan kebijakannya.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU Kabupaten Gunung Mas dalam memperjuangkan kepentingan nasional, khususnya tugas dan fungsi pokok (*core competency*), yaitu penyelenggaraan Pemilu dan pelaksanaan Demokrasi. Untuk menjabarkan visi tersebut, KPU Kabupaten Gunung Mas menyusun misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020 – 2024. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
- 2) Menyusun regulasi pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5) Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- 6) Meningkatkan integritas penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Selain itu, untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dirumuskan dalam bentuk yang lebih terkendali dan fungsional berupa perumusan tujuan organisasi. Sasaran adalah pelaksanaan gagasan operasional yang dilaksanakan dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan merumuskan tujuan tersebut, KPU Kabupaten Gunung Mas dapat mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan organisasi untuk mewujudkan visi dan misi

lainnya untuk periode ini, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Gunung Mas adalah :

- 1) Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Gunung Mas yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas;
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- 5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka dalam pelaksanaannya diimplementasikan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan dialokasikan dalam jangka waktu tersebut secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Adapun sasaran strategis KPU Kabupaten Gunung Mas yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024 adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indikatornya adalah :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya;

- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- 2) Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategisnya adalah :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota.
- 3) Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator adalah :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

KPU Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
1	2	3
I	Program Dukungan Manajemen	
1	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu (3355)	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Gunung Mas
2	Terpenuhinya keperluan perkantoran sehari-hari sebagai penunjang kegiatan operasional kantor selama 1 (satu) tahun (3360)	Persentase pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
3	Terlaksananya layanan data dan informasi yang cepat, akurat dan informatif (6634)	Persentase dukungan fasilitasi layanan data dan informasi yang cepat, akurat dan informatif
II	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam memfasilitasi pengelolaan perencanaan dan anggaran Pemilu dan enyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas
2	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu (6710)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu
3	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc (6867)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Pembentukan Badan Adhoc
4	Terlaksananya Kegiatan Masa Kampanye Pemilu (6870)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Kegiatan Masa Kampanye Pemilu
5	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
6	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Prosentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara
7	Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
8	Terlaksananya kegiatan Penetapan Peserta Pemilu (6888)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan kegiatan Penetapan Peserta Pemilu

9	Terwujudnya penyelenggaraan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (6889)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
10	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)	Prosentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan kegiatan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

**Tabel 2.1 - Rencana Kerja Program Dukungan Manajemen
dan Rencana Kerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi**

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)		
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)			
1	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Kotawaringin Barat	100%
2	Terpenuhinya keperluan perkantoran sehari-hari sebagai penunjang kegiatan operasional kantor selama 1 (satu) tahun	Persentase pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Terlaksananya layanan data dan informasi yang cepat, akurat dan informatif	Persentase dukungan fasilitasi layanan data dan informasi yang cepat, akurat dan informatif	100%
II	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)		
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)			
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan	Persentase KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memfasilitasi pengelolaan	100%

	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	perencanaan dan anggaran Pemilu dan enyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas	
2	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu	100%
3	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	Persentase KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan Pembentukan Badan Adhoc	100%
4	Terlaksananya Kegiatan Masa Kampanye Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan Kegiatan Masa Kampanye Pemilu	100%
5	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Persentase KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	100%
6	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Prosentase KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
7	Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	100%
8	Terlaksananya kegiatan Penetapan Peserta Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan kegiatan Penetapan Peserta Pemilu	100%
9	Terwujudnya penyelenggaraan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah	100%

		pemilihan	
10	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Prosentase KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan kegiatan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	100%

Tabel 2.2 – Penetapan Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Rencana Kerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Tahun Anggaran 2023, KPU Kabupaten Gunung Mas menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2023. Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Renstra 2020 – 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini maka penilaian satuan kerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta dukungan sarana dan prasarana KPU	Persentase (%) meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta tersedianya dukungan sarana dan prasarana KPU	100 %

2	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	Persentase (%) meningkatnya Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel	100%
---	---	---	---	------

Tabel 3.1 – Target Kinerja 2023

B. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Gunung Mas secara umum mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4		
1	Program Dukungan Manajemen				
1.1	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Gunung Mas	100 %	97,47 %	
1.2	Terpenuhinya keperluan perkantoran sehari-hari sebagai penunjang kegiatan operasional kantor selama 1 (satu) tahun	Persentase pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	99,98 %	
1.3	Terlaksananya layanan data dan informasi yang cepat, akurat dan informatif	Persentase dukungan fasilitasi layanan data dan informasi yang cepat, akurat dan informatif	1 Laporan	1 Laporan	
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
2.1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam memfasilitasi pengelolaan perencanaan dan	100 %	95,22 %	

	Pemilu	anggaran Pemilu dan enyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas			
2.2	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu	100 %	98 %	
2.3	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Pembentukan Badan Adhoc	100 %	98.86 %	
2.4	Terlaksananya Kegiatan Masa Kampanye Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Kegiatan Masa Kampanye Pemilu	100 %	60,64 %	
2.5	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	100 %	84,65 %	
2.6	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Prosentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan kegiatan Bimtek dan Pelatihan penyiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100 %	50,45%	
2.7	Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan	100 %	98,71%	

		Daftar Pemilih			
2.8	Terlaksananya kegiatan Penetapan Peserta Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan kegiatan Penetapan Peserta Pemilu	100 %	55,72%	
2.9	Terwujudnya penyelenggaraan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	100 %	98,51%	
2.10	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Prosentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan kegiatan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	100 %	95,29%	

Pencapaian sasaran kualitas Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU diukur dari :

- a. Terlaksananya Pelaksanaan Layanan Perkantoran.
Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, tunjangan khusus bagi komisioner dan pegawai dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas yang dilakukan rutin setiap pada minggu pertama di setiap bulannya.
- b. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA).
Adanya supervisi dan pembinaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) Tahun Anggaran 2023.
- c. Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu.

Penggunaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

d. Terlaksananya Layanan Perkantoran.

Terfasilitasinya sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai dengan cara belanja keperluan perkantoran, pembayaran langganan daya dan jasa, belanja pemeliharaan kantor, pembayaran operasional kantor, dan pembayaran honor operasional satuan kerja.

e. Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) sebagai bentuk akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas.

f. Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan.

Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dengan menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2022.

Pencapaian sasaran kualitas Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi diukur dari :

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran yang baik;
- 2) Pelaksanaan sosialisasi, persiapan dan pelaksanaan pembentukan sampai dengan terseleksinya badan adhoc;
- 3) Pelatihan kepemiluan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil KPU dan pelatihan satuan pengamanan/jagat saksana;
- 4) Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan dan persiapan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
- 6) Kebijakan/regulasi, keputusan KPU serta penyelesaian pengunggahan produk hukum pada website JDIH KPU Kabupaten/Kota;

- 7) Penyusunan dokumen pemeliharaan dan inventarisasi logistik eks pemilu dan persiapan pemeliharaan dan inventarisasi persiapan logistik Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
- 8) Pengadaan sarana bidang teknologi informasi dukungan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Tahapan DPTb sudah di mulai setelah di tetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan rentang waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yaitu dimulai 22 Juni 2023 hingga 7 Februari 2024 nanti dengan beberapa syarat-syarat tertentu dengan berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 tanggal 07 Juli 2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pada bulan Desember 2023 sudah terdapat beberapa pemilih pindah masuk dan pemilih pindah keluar dalam Sistem Informasi Data Pemilih. Karena pada tahapan DPTb kali ini dalam proses pembuatan DPTb wajib menggunakan aplikasi SIDALIH, karena memudahkan dalam pencatatan dan penarikan data karena sudah terintegrasi di seluruh jajaran KPU di dalam negeri dan di luar negeri.

Dengan adanya proses DPTb memungkinkan Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain sehingga semua hak pilih warga negara Indonesia dapat di penuhi walau sedang tidak berada ditempat asal domisilinya sehingga tingkat partisipasi pemilih tetap dapat mencapai angka yang di targetkan oleh KPU Republik Indonesia.

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Gunung Mas menggunakan indikator jumlah pekerjaan yang telah direncanakan dalam satu tahun untuk setiap kegiatan.

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2023 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 10 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja. Sedangkan untuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2023 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 10 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja. Dalam menetapkan Perjanjian Kinerja terdapat target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai dengan 75%	Cukup Baik
3	76 % sampai dengan 90%	Baik
4	91 % sampai dengan 100%	Sangat Baik

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi Realisasi, semakin baik prosentase pencapaian kinerjanya.

Dari hasil pengukuran kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas, dapat dihitung prosentasi capaian kinerja secara menyeluruh sebesar : **97.50%** sehingga dikategorikan capaian kinerja **Sangat Baik**. Berdasarkan Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 tersebut terlihat bahwa dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, secara keseluruhan telah mencapai kategori Sangat Baik yakni dengan

rentang capaian 91%-100% memenuhi target.

Dari hasil pengukuran kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas, dapat dihitung prosentasi capaian kinerja secara menyeluruh sebesar : **98.50%** sehingga dikategorikan capaian kinerja **Sangat Baik**. Berdasarkan Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 tersebut terlihat bahwa dari 10 (puluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, secara keseluruhan telah mencapai kategori Sangat Baik yakni dengan rentang capaian 91%-100% memenuhi target

• **Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Hasil Capaian Kinerja yang dicapai oleh KPU Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2023 adalah sebesar 97,50 %. Sedangkan capaian Kinerja pada tahun 2022 sebesar 99,39%, sehingga bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 1,9 % .

Hal ini disebabkan terjadinya pergantian tim pengelola keuangan di KPU Kabupaten Gunung Mas yang kemudian berdampak pada proses pergantian di beberapa aplikasi sehingga berdampak pula kepada pelaksanaan kegiatan di akhir tahun anggaran 2023. Selain itu beberapa kegiatan seperti pemilu kegiatannya di ambil alih oleh KPU RI sehingga menyebabkan anggaran yang tersedia tidak dapat di optimalisasi dan terakhir penambahan anggaran di akhir tahun mengingat jumlah personel yang terbatas sehingga optimalisasi belum dapat dilakukan lebih lanjut dan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara baru dilakukan di tahap persiapan dan pelatihan saja.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun Anggaran 2023 KPU Kabupaten Gunung Mas mendapat pagu sebesar **Rp. 22.120.267.000,-** dengan capaian realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 21.567.948.747,-** atau 97,50%, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

NO.	PROGRAM	PAGU	REALISASI	REALISASI ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 19,757,405,000	Rp. 19,264,869,173	97,51%
2	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2,362,862,000	Rp. 2,303,079,574	99,54%
JUMLAH		<i>Rp. 22,120,267,000</i>	<i>Rp. 21,567,948,747</i>	<i>97,50%</i>

Pagu dan Realisasi Program Tahun Anggaran 2023

NO.	PROGRAM	PAGU	REALISASI	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Rp. 2,319,084,000	Rp. 2,259,647,710	97,44 %
2	Kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)	Rp. 36,718,000	Rp. 36,711,864	99,98%
3	Data dan Informasi (6634)	Rp. 7.060.000	Rp. 6.720.000	95,18%

Pagu dan Realisasi Kegiatan (076.01.WA) Tahun Anggaran 2023

N O.	PROGRAM	PAGU	REALISASI	REALISASI ANGGARAN
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	Rp. 1.166.101.000	Rp. 1,085,326,419	93.70%

2	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu (6710)	Rp. 26,445,000	Rp. 26,445,000	98%
3	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc (6867)	Rp. 16,903,741,000	Rp. 16,711,857,776	98,86%
4	Terlaksananya Kegiatan Masa Kampanye Pemilu (6870)	Rp. 76,676,000	Rp. 46,496,642	60.64%
5	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)	Rp. 924,337,000	Rp. 782,469,442	84.65%
6	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Rp. 45,095,000	Rp. 22,749,200	50.54%
7	Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)	Rp. 120,788,000	Rp. 119,227,340	98.71%
8	Terlaksananya kegiatan Penetapan Peserta Pemilu (6888)	Rp. 13.892.000	Rp. 7,740,960	55.72%
9	Terwujudnya penyelenggaraan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (6889)	Rp. 166,725,000	Rp. 164,248,924	98.61%
10	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)	Rp. 313,605,000	Rp. 298,835,470	95.29%

BAB IV

PENUTUP

Dalam mengimplementasikan visi dan misi tahun 2023, KPU Kabupaten Gunung Mas bersandar pada tujuan dan program kerja yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Tahun 2023 dan Kesepakatan Kinerja Tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) memaparkan berbagai keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis KPU Kabupaten Gunung Mas tahun 2023. Pencapaian strategis tersebut tercermin dalam pencapaian Key Performance Indicators (KPIs) dan analisis kinerja berdasarkan tujuan.

Semua tujuan dari perjanjian kinerja 2023 tercapai dengan baik. Demikian juga dengan key performance indicator telah terwujud baik. Keberhasilan pencapaian ini tentunya tidak lepas dari peran serta seluruh perangkat di lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas. Beberapa hal tidak tercapai dalam renstra 2020-2024 terutama target-target yang berhubungan dengan kemampuan keuangan Negara, sehingga tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tidak sepenuhnya tercapai. Hal-hal yang belum terwujud seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas ke depan. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas perlu ditekankan dan dilaksanakan secara konsisten serta berkesinambungan. Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja ke depan, KPU Kabupaten Gunung Mas akan melakukan berbagai kegiatan secara sistematis sesuai dengan pelayanan penyelenggara pemilu.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang demokratis mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.